Ustadz Khalid Syamhudi, Lc

BIMBINGAN PRAKTIS PENGURUSAN JENAZAH

Yayasan Al-Sofwa

BIMBINGAN PRAKTIS
Pengurusan Jenazah

Disampaikan Dalam Kajian Bulanan
Masjid Jami' Al-Sofwa Jakarta

Ahad, 18 Dzulqa'dah 1432 H / 16 Oktober 2011 M.

Oleh:
Ustadz Khalid Syamhudi, Lc

Penyelenggara:
Dewan Kemakmuran Masjid [DKM] Jami' Al-Sofwa
Yayasan Al-Sofwa Jakarta - Indonesia
www.alsofwah.or.id
Telp. 021-78836327, Faks. 021-78836326

MUKADIMAH

Kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Al-Qurthubiy berkata dalam at-Tadzkirah, "Kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya." Yang dimaksud dengan kematian dalam pembahasan berikut ini adalah *al-Maut al-Kubra*, sedangkan *al-maut ash-Shughra* sebagaimana dimaksud oleh para ulama, ialah tidur. Allah *Ta'ala* berfirman:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (QS. Az-Zumar : 42)

Orang yang Cerdas

Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya. Kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya

demi tujuan tersebut. Maka, jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang yang cerdas tidak mempersiapkannya?

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Suatu hari aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Anshar, kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?' Rasulullah menjawab, *'Yang paling baik akhlaqnya'*. Kemudian ia bertanya lagi, 'Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?'. Beliau menjawab, ***'Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas**.'* (HR. Ibnu Majah, Thabrani, dan Al Haitsamiy. Syaikh Al Albaniy dalam Shahih Ibnu Majah 2/419 berkata : hadits hasan)

Pemutus Segala Kelezatan

Dari Abu Hurairah beliau berkata, "Rasulullah bersabda, ***'Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan', yaitu kematian***. (HR. At Tirmidzi, Syaikh Al Albaniy dalam Shahih An Nasa'iy 2/393 berkata : "hadits hasan shahih")

Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly menjelaskan perihal hadits di atas, "Dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya. Kemudian memperbanyak hal tersebut, karena *dzikrul maut* (mengingat mati) dapat menghalangi dari berbuat maksiat, dan mendorong untuk berbuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan pemutus kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati di kala sempit, dan mempersempit hati di

kala lapang. Oleh karena itu, dianjurkan untuk senantiasa dan terus menerus mengingat kematian.”

Faktor-Faktor Pengingat Kematian

1. Ziarah kubur, Nabi ﷺ bersabda, *“Berziarah kuburlah kalian sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada akhirat”* (HR. Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani).
2. Mengunjungi mayit ketika dimandikan dan melihat proses pemandiannya.
3. Menyaksikan proses sakaratul maut dan membantu mentalqin.
4. Mengantar jenazah, menyolatkan, dan ikut menguburkannya.
5. Membaca al-Qur’an, terutama ayat-ayat yang mengingatkan kepada kematian dan sakaratul maut. Seperti firman Allah *Ta’ala*:

   وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

   “Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya” (QS. Qaaf : 19)
6. Merenungkan uban dan penyakit yang diderita, karena keduanya merupakan utusan malaikat maut kepada seorang hamba.
7. Merenungkan ayat-ayat kauniyah yang telah disebutkan Allah *Ta’ala* sebagai pengingat bagi hamba-hamba-Nya kepada kematian. Seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, dan sebagainya.
8. Menelaah kisah-kisah orang maupun kaum terdahulu

ketika menghadapi kematian, dan kaum yang didatangkan bala' atas mereka.

Manfaat Mengingat Kematian

Seorang muslim harus selalu ingat terhadap kematian, bukan karena dia akan meninggalkan keluarga, orang-orang tercinta, dan kenikmatan dunia, ini adalah pandangan sempit. Tetapi karena kematian berarti berpisah dari amal ibadah dan bercocok tanam untuk akhirat. Dengan ini ia bersiap-siap dan bertambah dalam amal akhirat serta menghadap kepada Allah ﷻ. Adapun pandangan/pemikiran yang pertama, maka menambahnya rasa rugi dan penyesalan. Dan apabila Allah ﷻ ingin mengambil (mewafatkan) seorang hamba di suatu daerah/wilayah, ia menjadikan baginya suatu keperluan di daerah itu.

Diantara manfaat mengingat kematian adalah:

1. Mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ.

"Abu Hurairah رضي الله عنه *meriwayatkan: "Rasulullah* ﷺ *bersabda: "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan", yaitu kematian".* (HR. Tirmidzi dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Tirmidzi)

2. Maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya, maka jauhilah perbuatan dosa dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat lainnya .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya". (QS. Al A'raf: 34)

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Munafiqun:11)

Berkata Ibnu Utsaimin رحمه الله,

فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله؛ وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام.

"Renungkanlah wahai manusia, (sebenarnya) kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas

waktu yang kita ketahui, terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya (karena mati), terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi (karena mati), terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya (karena mati). Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur, dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan". (Lihat *Majmu' fatawa wa Rasa-il Ibnu Utsaimin*, 8/474)

3. Maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya melainkan Allah *Ta'ala* semata, tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa, maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan". (QS. Ali Imran: 185)

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان : ٣٤)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Lukman: 34)

4. Siapa yang mati mulai saat itulah kiamatnya, tidak ada lagi waktu untuk beramal.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ : إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ

"Aisyah ﵂ *berkata: "Orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah* ﷺ*, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya, lalu Nabi Muhammad* ﷺ *melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka, kemudian beliau bersabda: "Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang".* (HR. Muslim)

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقولون:

القيامة، القيامة؛ فإن من مات قامت قيامته.

Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ *berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan: "Kiamat, kiamat…maka ketahuilah, siapa yang mati mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia".* (Lihat kitab *Al-Mustadrak 'Ala majmu' al-Fatawa*, 1/88)

Berkata Ibnu Utsaimin رحمه الله:

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخر، ولهذا يقال: من مات؛ قامت قيامته؛ فكل ما يكون بعد الموت؛ فإنه من اليوم الآخر. إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان، ثم يدخل في اليوم الآخر ليس فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة.

"Yang demikian itu, karena seorang manusia jika mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat, oleh sebab itulah dikatakan: 'Siapa yang mati mulailah kiamatnya, setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Jadi, alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita, tidak ada jaraknya antara kita dengannya, melainkan ketika sesesorang mati, kemudian dia masuk ke kehidupan akhirat, tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas amal perbuatan. Oleh sebab inilah, harus bagi kita untuk memperhatikan poin penting ini". (Lihat *Majmu' fatawa wa Rasa-il Ibnu Utsaimin*, 8/474)

5. Dengan mengingat mati melapangkan dada, menambah ketinggian frekwensi ibadah

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. "

"Anas bin Malik ﷺ berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda: "Perbanyaklah mengingat pemutuskan kelezatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya". (HR. Ibnu HIbban dan dishahihkan di dalam kitab *Shahih Al Jami'*)

Berkata Ad Daqqaq رحمه الله:

"من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة ، وقناعة القلب ، ونشاط العبادة ، ومن نسى الموت عوجل بثلاثة : تسويف التوبة ، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة".

"Barangsiapa yang banyak mengingat kematian maka dimuliakan dengan tiga hal: "Bersegera taubat, puas hati dan semangat ibadah, dan barangsiapa yang lupa kematian diberikan hukuman dengan tiga hal; mengundur taubat, tidak ridha dengan keadaan dan malas ibadah". (Lihat kitab *At*

Tadzkirah fi Ahwal Al Mauta wa Umur Al Akhirah, karya Al Qurthuby hlm 9)

6. Dengan mengingat mati seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas berakal, mari perhatikan riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ : « أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ». قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ : « أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ».

"Abdullah bin Umar ﵁ bercerita: "Aku pernah bersama Rasulullah ﷺ, lalu datang seorang lelaki dari kaum Anshar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik?", beliau menjawab: "Yang paling baik akhlaknya", orang ini bertanya lagi: "Lalu orang beriman manakah yang paling berakal (cerdas)?", beliau menjawab: "Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah yang berakal". (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Ibnu Majah)

7. Hari ini yang ada hanya beramal tidak hitungan, besok sebaliknya.

   Ali Bin Thalib ﵁ berkata:

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ.

"Dunia sudah pergi meninggalkan, dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya, maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia, karena sesungguhnya hari ini (di dunia) yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan dan besok (di akhirat) yang ada hanya hitungan tidak ada amal". (Lihat kitab Shahih Bukhari)

HAL-HAL YANG HARUS DIKERJAKAN OLEH ORANG YANG SAKIT

1. Rela dan ridha terhadap qadha dan qadar Allah, sabar dan berprasangka baik kepadaNya. (*Ahkaam al-Janaiz* hlm 11)

2. Diperbolehkan untuk berobat dengan sesuatu yang mubah, dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, atau berobat dengan sesuatu yang merusak aqidahnya; misalnya, seperti datang kepada dukun, tukang sihir atau ke tempat lainnya.

   Dari Abu Hurairah,dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Allah tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah turunkan juga obatnya. (HR. al-Bukhari).

Dan Beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. (Dikeluarkan *Al Haitsami di dalam Majma'az Zawa'id).*

3. Hendaknya seorang muslim berada di antara *khauf* (rasa takut) dan *raja'* (berharap).

   Diriwayatkan dari Anas ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan *sakaratul maut*; kemudian Beliau bertanya: "Bagaimana engkau menjumpai dirimu?" Dia menjawab: "Wahai, Rasulullah! Demi Allah, aku hanya berharap kepada Allah, dan aku takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

Tidaklah berkumpul dua hal ini (yaitu khauf dan raja') di dalam hati seseorang, dalam kondisi seperti ini, kecuali pasti Allah akan berikan dari harapannya dan Allah berikan rasa aman dari

ketakutannya. (HR. at-Tirmidzi).

4. Apabila bertambah parah sakitnya, tidak boleh baginya untuk mengharapkan kematian. Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا

   Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan janganlah meminta kematian sebelum datang waktunya. Apabila seorang di antara kalian meninggal, maka terputus amalnya. Dan umur seorang mukmin tidak akan menambah baginya kecuali kebaikan. (HR Muslim).

5. Wajib baginya untuk mengembalikan hak dan harta titipan orang lain kepada pemiliknya atau dia juga meminta haknya dari orang lain. Kalau tidak memungkinkan, hendaknya memberikan wasiat untuk dilunasi hutangnya, atau dibayarkan kafarah atau zakatnya.

6. Hendaknya bersegera untuk berwasiat sebelum datang tanda-tanda kematian.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

   Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang masih memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali

wasiatnya sudah tertulis di dekatnya (HR. al-Bukhari).

Apabila hendak berwasiat dari hartanya, maka tidak boleh berwasiat lebih banyak dari sepertiga hartanya. Dan tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Tidak diperbolehkan untuk merugikan orang lain dengan wasiatnya, dengan tujuan untuk menghalangi bagian dari salah satu ahli waris, atau melebihkan bagian seorang ahli waris daripada yang lain.

7. Hendaknya berwasiat untuk diurus jenazahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, karena banyaknya pelanggaran dan kebidahan yang berkembang secara umum dimasyarakat sehubungan dengan masalah ini. Hal ini juga pernah dicontohkan bebesapa sahabat nabi di antaranya : Sa'ad bin Abi Waqaash (*Ahkam al-janaiz* hlm 17)

HAL-HAL YANG DIKERJAKAN KETIKA SESEORANG MELIHAT ORANG SEDANG SAKARATUL MAUT

1. *Mentalqin* (menuntun) dengan bacaan *Laa ilaaha illallah.*

   Dari Abu Hurairah ﵁, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

   لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.

Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan ***Laa ilaha illallah.*** (HR Muslim).

Dari Muadz bin Jabal ﵁ , Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Barangsiapa yang akhir perkataannya Laa ilaha illallah, dia akan masuk surga. (HR. al-Bukhari).

Apabila berbicara dengan ucapan yang lain setelah ditalqin, maka diulangi kembali, supaya akhir dari ucapannya di dunia kalimat tauhid.

2. Berdoa untuknya dan tidak berkata di hadapannya kecuali yang baik.

   Rasulullah ﷺ bersabda,

   إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

   Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati, maka janganlah berkata kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini yang kalian ucapkan. (HR. Muslim, al Baihaqi dan yang lainnya).

3. Tidak mengapa bagi seorang muslim untuk mendatangi seorang kafir yang dalam keadaan *sakaratul maut* untuk menawarkan kepadanya agama Islam.

   Dari Anas ﵁ , beliau berkata: Dahulu ada seorang budak Yahudi yang melayani Rasulullah ﷺ. Ketika dia sakit,

maka Rasulullah menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ

Masuklah ke dalam agama Islam, maka dia melihat ke arah bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata: "Taatilah Abul Qasim (ya'ni Muhammad ﷺ)." Maka dia masuk Islam, kemudian Rasulullah keluar, dan Beliau berkata: "Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan dia dari neraka." (HR. al-Bukhari).

TANDA-TANDA KEMATIAN

Para ulama menyebutkan beberapa tanda, bahwa seseorang sudah bisa dikatakan mati. Di antaranya:

a. Terhentinya nafas.

b. Kedua pelipisnya melemas.

c. Hidung menjadi lunak.

d. Kulit wajahnya menjadi lebih panjang.

e. Terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya.

f. Kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki.

g. Tubuh menjadi dingin.

h. Tanda yang sangat jelas, yaitu adanya perubahan bau pada tubuhnya. Lihat *Fiqhun Nawazil*, Syaikh Bakr Abu Zaid (1/227), *Asy Syarhul Mumti'* (5/331).

Tanda-tanda di atas diketahui dengan tanpa menggunakan alat, dan ada tanda lain yang bisa diketahui dengan alat-alat kedokteran.

TANDA-TANDA HUSNUL KHATIMAH

1. Mengucapkan dua kalimat syahadah saat meninggal.
2. Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening.
3. Mati syahid atau meninggal fi sabilillah.
4. Meninggal saat bertugas jaga fi sabilillah.
5. Meninggal karena membela dirinya atau hartanya atau keluarganya.
6. Meninggal pada malam Jum'at atau siangnya, dan hal itu menjaganya dari fitnah (cobaan) alam kubur.

7. Meninggal karena penyakit radang selaput dada atau penyakit TBC.
8. Meninggal karena penyakit tha'un (penyakit menular), sakit perut, tenggelam, terbakar, atau tertimpa reruntuhan.
9. Perempuan yang meninggal dunia di saat nifasnya karena melahirkan dan semisalnya.

HAL-HAL YANG DIKERJAKAN SETELAH SESEORANG MENINGGAL DUNIA

1. Rasulullah ﷺ menutup kedua mata Abu Salamah رضي الله عنه ketika dia meninggal dunia. Beliau bersabda:

   إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَلاَ تَقُوْلُوْا إِلاَّ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

   Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. (HR. Muslim)

2. Disunnahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, setelah dilepaskan dari pakaiannya yang semula. Hal ini supaya tidak terbuka auratnya. Dari Aisyah, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ

Dahulu ketika Rasulullah meninggal dunia ditutup tubuhnya dengan burdah habirah (pakaian selimut yang bergaris). (Muttafaqun 'alaih).

Kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan ihram,maka tidak ditutup kepala dan wajahnya.

3. Bersegera untuk mengurus jenazahnya.

   Beliau ﷺ bersabda:

   لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ

   Tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. (HR Abu Dawud).

   Karena hal ini akan mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan di dalam tubuhnya. Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Kehormatan seorang muslim adalah untuk disegerakan jenazahnya." Dan tidak mengapa untuk menunggu di antara kerabatnya yang dekat apabila tidak dikhawatirkan akan terjadi perubahan dari tubuh mayit.

   Hal ini dikecualikan apabila seseorang mati mendadak, maka diharuskan menunggu terlebih dahulu, karena ada kemungkinan dia hanya pingsan (mati suri). Terlebih pada zaman dahulu, ketika ilmu kedokteran belum maju seperti sekarang. Pengecualian ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Lihat *Asy Syarhul Mumti'* (5/330), *Al Mughni* (3/367).

Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ berkata: "Jika ada orang yang bertanya, bagaimana kita menjawab dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat, mereka mengubur Nabi pada hari Rabu, padahal Beliau meninggal pada hari Senin? Maka jawabnya sebagai berikut: Hal ini disebabkan untuk menunjuk Khalifah setelah Beliau. Karena Nabi Muhammad ﷺ sebagai pemimpin yang pertama telah meninggal dunia, maka kita tidak mengubur Beliau hingga ada Khalifah sesudahnya. Hal ini yang mendorong mereka untuk menentukan Khalifah. Dan ketika Abu Bakar dibai'at, mereka bersegera mengurus dan mengubur jenazah Nabi ﷺ. Oleh karena itu, jika seorang Khalifah (Pemimpin) meninggal dunia dan belum ditunjuk orang yang menggantikannya, maka tidak mengapa untuk diakhirkan pengurusan jenazahnya hingga ada Khalifah sesudahnya." (*Asy Syarhul Mumti'* 5/333).

4. Diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematiannya. Dengan tujuan untuk bersegera mengurusnya, menghadiri janazahnya dan untuk menyalatkan serta mendoakannya. Akan tetapi, apabila diumumkan untuk menghitung dan menyebut-nyebut kebaikannya, maka ini termasuk *na'yu* (pemberitaan) yang dilarang.

5. Disunnahkan untuk segera menunaikan wasiatnya, karena untuk menyegerakan pahala bagi mayit. Wasiat lebih didahulukan daripada hutang, karena Allah mendahulukannya di dalam al-Qur'an.

6. Diwajibkan untuk segera dilunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah berupa zakat, haji, nadzar, kaffarah

dan lainnya. Atau hutang kepada makhluk, seperti mengembalikan amanah, pinjaman atau yang lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dilunasi. (HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya).

Adapun orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, sedangkan dia mati dalam keadaan bertekad untuk melunasi hutang tersebut, maka Allah yang akan melunasinya.

7. Diperbolehkan untuk membuka dan mencium wajah mayit. Aisyah berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ

Aku melihat Rasulullah ﷺ mencium Utsman bin Madh'un رضي الله عنه*, saat dia telah meninggal, hingga aku melihat Beliau mengalirkan air mata*. (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Demikian pula Abu Bakar Ash Shiddiq رضي الله عنه, beliau mencium Rasulullah ﷺ ketika beliau meninggal dunia.

MEMANDIKAN MAYIT

Hukum memandikan dan mengkafani mayit adalah *fardhu kifayah*. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Dengan dalil sabda Nabi ﷺ tentang seorang *muhrim* (orang yang mengerjakan ihram) yang terjatuh dan terlempar dari untanya:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan dua helai kainnya. (Muttafaqun 'alaih).

Orang yang paling berhak memandikan seorang mayit, ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Seseorang terkadang berwasiat karena ingin dimandikan oleh orang yang bertaqwa, orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan mayit.

Dahulu Abu Bakar Ash Shiddiq رضي الله عنه berwasiat supaya dimandikan oleh isterinya, yaitu Asma' binti Umais, kemudian dia (Asma' binti Umais) mengerjakannya. Dikeluarkan oleh Malik dalam Al Muwatha', Abdur Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah.

Setelah orang yang diberi wasiat, orang yang paling berhak untuk memandikan ialah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat dekat dari ashabahnya (kerabat lelaki). Jika mereka semua sama di dalam hak ini, maka diutamakan orang yang paling mengetahui hukum-hukum mengurus jenazah.

Diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya.

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, Beliau bersabda kepada 'Aisyah:

لَوْ مُتِّ قَبْلِيْ لَغَسَلْتُكِ وَكَفَنْتُكِ

Seandainya engkau mati sebelumku, pasti aku akan memandikan dan mengkafanimu. (HR Ahmad, Ibnu Majah, Ad Darimi).

Bagi seorang lelaki atau wanita, boleh memandikan anak yang di bawah umur tujuh tahun, baik laki-laki atau perempuan.

Ibnul Mundzir berkata,"Telah sepakat para ulama yang kami pegang pendapatnya, bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil laki-laki." Karena tidak ada aurat ketika hidupnya, maka demikian pula setelah matinya. Lihat *al-Mulakhash al-Fiqhi* (1/207).

Seorang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan seorang kafir.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِالله

Janganlah engkau menyalatkan seorang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya mereka kafir kepada Allah. (QS. At-Taubah:84).

Yang dimaksud dengan ayat tersebut, yaitu haram

menguburnya seperti mengubur seorang muslim. Akan tetapi kita gali untuknya lubang, kemudian dimasukkan mayat orang kafir ke dalam lubang tersebut, atau ditutup dengan sesuatu. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk melempar mayat-mayat kaum musyrikin yang terbunuh dalam Perang Badar ke dalam satu sumur di antara sumur-sumur yang ada di Badar. (HR. al-Bukhari di dalam kitab *Al Maghazi)*. ۞

Tata Cara Memandikan Mayat

Dalam memandikan jenazah diperlukan persiapan dan pelaksanaan.

a. Persiapan

Dibutuhkan beberapa perlengkapan dalam memandikan jenazah.

I. Perlengkapan bagi yang memandikan jenazah.

1. Penutup hidung kalau ada.
2. Memakai pelindung tubuh agar tidak terkena kotoran-kotoran seperti sisa air perasan daun bidara dan kapur barus.
3. Sarung tangan.
4. Sepatu bot berlaras tinggi.

II. Perlengkapan untuk memandikan.

1. Cara menyediakan perasan daun bidara.

Perlu disiapkan apabila memungkinkan:

- 8 lt + 2 gls air perasan daun bidara
- 12 lt + 3 gls air perasan daun bidara
- 16 lt + 4 gls air perasan daun bidara
- 20 lt + 5 gls air perasan daun bidara

2. Cara menyediakan air dan kapur barus.

   Setiap 4 liter air dicampur dengan 2 potong kapur barus :

III. Persiapan sebelum memandikan jenazah.

1. Menutup aurat simayyit dengan handuk besar mulai pusar sampai dengan lututnya.
2. Melepas pakaian yang masih melekat ditubuhnya.

   Caranya:

   - Pakaian:

     a. Dimulai dari lengan sebelah kanan ke arah kiri
     b. Selanjutnya dari lobang baju (krah) ke bawah
     c. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah handuk penutup auratnya. (ini kalau mayyit mengenakan gamis atau baju panjang, kalau hanya kemeja cukup buka kancingnya).

   - Celana:

     a. Digunting sisi sebelah kanan dari atas sampai kebawah lalu sebelah kiri.

b. Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga handuk penutup.

- Pakaian belakang mayyit:

a. Tubuh mayyit dibalik ke sebelah kiri, pakaian digeser ke kiri.

b. Setelah itu dibalikkan lagi kekanan

b. Pelaksanaan.

1. Hendaklah dipilih tempat yang tertutup, jauh dari pandangan umum, tidak disaksikan kecuali oleh orang yang memandikan dan orang yang membantunya.

2. Kemudian melepaskan pakaiannya semula dipakainya setelah diletakkan kain di atas auratnya, sehingga tidak terlihat oleh seorangpun.

3. Kemudian dilakukan istinja' terhadap mayit dan dibersihkan kotorannya.

4. Sesudah itu dilakukan wudhu' seperti wudhu' ketika akan shalat. Akan tetapi, Ahlul Ilmi mengatakan, tidak dimasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya, namun diambil kain yang dibasahi dengan air, lalu dipakai untuk menggosokkan giginya dan bagian dalam hidungnya, kemudian dibasuh kepala dan seluruh tubuhnya, dimulai dengan bagian kanan.

5. Hendaknya dicampurkan daun bidara ke dalam air. Daun bidara tersebut dipakai untuk membersihkan rambut kepala dan janggut serta tubuhnya. Pada kali yang terakhir diberi kapur (butir wewangian), karena Nabi n memerintahkan demikian kepada para wanita yang memandikan putrinya. Beliau bersabda: "Ambillah kapur pada kali yang terakhir, atau sesuatu dari kapur." Kemudian dikeringkan dan diletakkan di atas kain kafan. (70 Su'alan Fi Ahkamil Janaiz, Syaikh Muhammad Al 'Utsaimin, hlm. 6).

Tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat pemandian mayit, kecuali orang yang akan memandikan dan orang yang membantunya.

Ketika memandikan mayit, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali. Apabila belum bersih, maka tiga kali dan seterusnya yang diakhiri dengan hitungan ganjil.
2. Disunnahkan untuk menyertainya dengan daun bidara atau sesuatu yang membersihkan, seperti sabun atau yang lainnya.
3. Hendaknya pada kali yang terakhir, dicampurkan butir wewangian (kapur barus).
4. Melepaskan ikatan rambut dan membersihkannya dengan baik, menguraikan dan menyisir rambutnya, mengikat rambut wanita menjadi tiga ikatan dan

meletakkan di belakangnya. Memulai memandikan dengan bagian tubuhnya yang kanan, anggota wudhu'nya terlebih dahulu. (Lihat *Ahkamul Janaiz*, hlm. 48).

Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan tidak ada *mahramnya* atau sebaliknya, maka mayat tersebut di **tayammumi** dengan tanah (debu) yang baik, diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya.

Disunnahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudhu'. (HR Ahmad, Abu Dawud dan beliau menghasankannya).

Seorang yang mati syahid (terbunuh) di medan perang tidak boleh dimandikan, meskipun dia dalam keadaan junub, bahkan dikubur dengan pakaian yang menempel padanya.

Dalam hadits Jabir رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

Bahwasanya Nabi n memerintahkan untuk mengubur para syuhada' Uhud dalam (bercak-bercak) darah mereka, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. (HR Al Bukhari).

Hukum ini khusus bagi *syahid ma'rakah* (orang yang terbunuh di medan perang). Adapun orang yang mati terbunuh karena membela hartanya atau kehormatannya, mereka tetap dimandikan, meskipun mereka juga *syahid*. Demikian pula orang yang mati karena wabah *tha'un,* atau karena penyakit perut, mati tenggelam atau terbakar. Meskipun mereka *syahid*, mereka tetap dimandikan. Lihat *Asy Syarhul Mumti'* (5/364).

Apabila janin yang mati keguguran dan telah berumur lebih dari empat bulan, maka dimandikan dan dishalatkan. Berdasarkan hadits Al Mughirah yang *marfu'*:

وَ الطِّفْلُ (و في رواية: السِّقْطُ) يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

Seorang anak kecil (dan dalam satu riwayat, janin yang mati keguguran), dia dishalatkan dan dido'akan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. (HR Abu Dawud dan At Tirmidzi).

Karena setelah empat bulan sudah ditiupkan padanya ruh, sebagaimana dalam hadits tentang penciptaan manusia yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.

MENGKAFANI MAYIT

1. Persiapan

a. Ukuran kain kafan yang digunakan.

Ukurlah lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuhnya 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm. 1 : 3.

b. Ukurlah tinggi tubuh jenazah.

1. Jika tinggi tubuhnya 180 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm.
2. Jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 50 cm.
3. Jika tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm.
4. Jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 30 cm.
5. Tambahan panjang kain kafan dimaksudkan agar mudah mengikat bagian atas kepalanya dan bagian bawahnya.

c. Cara mempersiapkan tali pengikat kain kafan.

1. Panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Misalnya lebarnya 60 cm maka panjangnya 180 cm.

2. Persiapkan sebanyak 7 tali pengikat. (jumlah tali usahakan ganjil). Kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama diatas usungan jenazah.
3. Sepatutnya kain kafan adalah panjang, lebar dan menutup seluruh tubuhnya. Rasulullah n bersabda di dalam hadits Jabir ﵁ :

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. (HR Muslim).

Ulama berkata: "Yang dimaksud dengan memperbagus kafannya, yaitu yang bersih, tebal, menutupi (tubuh jenazah) dan yang sederhana. Yang dimaksud bukanlah yang mewah, mahal dan yang indah." (*Ahkamul Janaiz,* 77).

2. Biaya kain kafan diambilkan dari harta mayit, lebih didahulukan daripada untuk membayar hutangnya. Rasulullah ﷺ bersabda tentang seorang yang mati dalam keadaan *ihram*:

....وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ

... Kafanilah dia dengan dua bajunya. (Muttafaqun 'alaih).

Karena Rasulullah n memerintahkan untuk dikafani dengan pakaian ihram miliknya sendiri. Demikian pula kisah Mush'ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud, kemudian dikafani oleh Rasulullah n dengan

pakaiannya sendiri.

3. Disunnahkan untuk dikafani dengan tiga helai kain putih.

Karena Rasulullah dikafani dengan tiga lembar kain putih *suhuliyyah*, berasal dari negeri di dekat Yaman.

4. Di beri wewangian dari bukhur (wewangian dari kayu yang dibakar). Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَجَمِّرُوْهُ ثَلاَثًا

Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah tiga kali. (HR Ahmad).

5. Apabila ada beberapa mayit, sedangkan kain kafannya kurang, maka beberapa orang boleh untuk dikafani dengan satu kafan dan didahulukan orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya, sebagaimana kisah para syuhada Uhud.

6. Kafan seorang wanita sama seperti kafan seorang lelaki.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Dalam hal ini telah ada hadits *marfu'* (kafan seorang wanita adalah lima helai kain, Pen). Akan tetapi, di dalamnya ada seorang *rawi* yang *majhul* (tidak dikenal). Oleh karena itu, sebagian ulama berkata: “Seorang wanita dikafani seperti seorang lelaki. Yaitu tiga helai kain, satu kain diikatkan di atas yang lain." Lihat *Asy Syarhul Mumti'* (5/393) dan *Ahkamul Janaiz*, 65.

Tata Cara Mengkafani Mayat

a. Cara mempersiapkan kain kafan.
3 helai kain diletakkan sama rata diatas tali pengikat yang sudah lebih dahulu, diletakkan di atas usungan jenazah, dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala.

b. Cara mempersiapkan kain penutup aurat.

1. Sediakan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm (untuk mayyit yang berukuran lebar 60 cm dan tinggi 180 cm), potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi.
2. Kemudian letakkan diatas ketiga helai kain kafan tepat dibawah tempat duduk mayyit, letakkan pula potongan kapas diatasnya.
3. Lalu bubuhilah wewangian dan kapur barus diatas kain penutup aurat dan kain kafan yang langsung melekat pada tubuh mayyit.

c. Cara memakaikan kain penutup auratnya.

1. Pindahkan jenazah kemudian bubuhi tubuh mayyit dengan wewangian atau sejenisnya. Bubuhi anggota-anggota sujud.

2. Sediakan kapas yang diberi wewangian dan letakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan yang lainnya.
3. Letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh, lalu ikatlah kain penutup sebagaimana memopok bayi dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik.

d. Cara membalut kain kafan :

1. Mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan, balutlah dari kepala sampai kaki .
2. Demikian lakukan denngan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga.

e. Cara mengikat tali-tali pengikat.

1. Mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayyit dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat kewajahnya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri.
2. Kemudian ikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dilipat kekakinya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri.

3. Setelah itu ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata. Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak disisi sebelah kiri tubuh, agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan kesisi sebelah kanan dalam kubur.

SHALAT JENAZAH

Hukum shalat jenazah adalah *fardhu kifayah* berdasarkan keumuman perintah Rasulullah n untuk menyalati jenazah seorang muslim.

Beliau n bersabda tentang orang yang bunuh diri dengan anak panah:

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ

Shalatkanlah saudara kalian. (HR Muslim).

Tata Cara Shalat Jenazah.

1. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit lelaki dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan untuk berdiri tiga *shaf* (barisan) atau lebih. Rasulullah ﷺ

bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

Barangsiapa yang menyalatkan jenazah dengan tiga shaf, maka sesungguhnya dia diampuni. (HR. at-Tirmidzi).

Kemudian bertakbir yang pertama, membaca Al Fatihah setelah *ta'awwudz*, tidak membaca do'a *iftitah* sebelum al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, membaca shalawat kepada Nabi n , sebagaimana dalam *tasyahhud*. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa untuk mayit. Sebaik-baik doa adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

Wahai, Allah! Ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati, yang hadir dan yang tidak hadir, (juga) anak kecil dan orang dewasa, lelaki dan wanita kami. (HR. at Tirmidzi).

Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan beliau menambahkan:

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

Wahai, Allah! Orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas keimanan. Dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas keimanan. Wahai, Allah! Janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya.

(HR Abu Dawud).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

Wahai, Allah! Berilah ampunan baginya dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah ia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air, es dan salju. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya semula, isteri yang lebih baik dari isterinya semula. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah dari adzab kubur dan adzab neraka. (HR Muslim dari 'Auf bin Malik).

Apabila mayitnya seorang wanita, maka diganti dengan *dhamir muannats*….

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا ....)

Kemudian takbir yang keempat dan berhenti sejenak. Kemudian salam ke arah kanan sekali salam.

Syaikh Ibnu Utsaimin ﵀ menegaskan: "Pendapat yang benar, ialah tidak masalah (jika) salam dua kali, karena hal ini telah tertera di sebagian hadits Nabi ﷺ ." Lihat

Asy Syarhul Mumti' (5/424).

Di antara dalil yang menunjukkan salam dua kali dalam shalat jenazah, yaitu hadits Ibnu Mas'ud ﷺ .

ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاُس,إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلاَةِ

"(Ada) tiga kebiasaan (yang pernah) dikerjakan Rasulullah ﷺ, namun kebanyakan orang meninggalkannya. Salah satunya, (yaitu) salam dalam shalat jenazah seperti salam di dalam shalat." (HR Al Baihaqi). Maksudnya, dua kali salam seperti yang telah kita ketahui.

Syaikh al-Albani menyatakan, diperbolehkan hanya dengan satu kali salam yang pertama saja, karena hadits Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّعَلَىالْجَنَازَةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dahulu shalat jenazah; Beliau bertakbir empat kali dan salam satu kali. (HR Ad Daraquthni dan Al Hakim). Al Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abul 'Anbas dari bapaknya dari Abu Hurairah.(*Ahkamul Janaiz*, 128).

Dan disunnahkan untuk sirri (pelan) saat mengucapkan salam pada shalat jenazah.

2. Disunnahkan mengangkat tangan pada setiap kali takbir.

   Terdapat hadits yang *shahih* dari Ibnu Umar secara *mauquf*, bahwasanya beliau ﷺ mengerjakannya. Hadits ini memiliki hukum *marfu'*, karena hal seperti ini tidak mungkin dikerjakan oleh seorang sahabat dengan hasil ijtihadnya.

   Ibnu Hajar berkata: "Terdapat riwayat *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengangkat tangannya pada seluruh takbir jenazah." Diriwayatkan oleh Sa'id, di dalam *At Talkhishul Habir* (2/147).

3. Tidak diperbolehkan shalat jenazah pada tiga waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat.Yaitu ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak, ketika matahari sepenggalah hingga tergelincir dan ketika matahari condong ke barat hingga terbenam. Ini disebutkan sebagaimana di dalam hadits 'Uqbah bin 'Amir.

4. Bagi kaum wanita, diperbolehkan untuk menyalatkan jenazah dengan berjama'ah. Dan tidak mengapa apabila shalat sendirian, karena dahulu Aisyah رضي الله عنها menyalatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash.

5. Apabila terkumpul lebih dari satu jenazah dan terdapat mayat lelaki dan wanita, maka boleh dishalatkan dengan bersama-sama. Jenazah lelaki meskipun anak kecil, diletakkan paling dekat dengan imam. Dan jenazah wanita diletakkan ke arah kiblatnya imam. Yang paling *afdhal* di antara mereka, diletakkan di dekat

adalah yang paling dekat dengan imam.

6. Dalam menyalatkan mayit, disunnahkan dengan jumlah yang banyak dari kaum muslimin. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin baik.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

   Tidaklah seorang yang mati, kemudian dishalatkan oleh kaum muslimin, jumlahnya mencapai seratus orang, semuanya mendo'akan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafa'at untuknya. (HR. Muslim).

   مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ.

   Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian dishalatkan oleh empatpuluh orang yang tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan memberikan syafa'at kepada mereka untuknya. (HR. Muslim).

7. Apabila seseorang *masbuq* setelah imam salam, maka dia meneruskan shalatnya sesuai dengan sifatnya.

   Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila dia salam dan tidak *mengqadha'*, tidaklah mengapa. Karena Ibnu Umar berkata,'Tidak mengqadha'. Dan dikarenakan shalat jenazah merupakan takbir-takbir yang beruntun ketika berdiri'." Lihat *Al Mughni* (2/511).

8. Apabila tertinggal dari shalat jenazah secara berjama'ah, maka dia shalat sendirian selama belum dikubur. Apabila sudah dikubur, maka dia shalat jenazah di kuburnya.

   Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ shalat jenazah di kuburan setelah mayat dikuburkan semalam. Suatu ketika setelah jarak tiga hari dan pernah jarak satu bulan. Beliau tidak memberikan batas waktu tertentu. Lihat *Zaadul Ma'ad* (1/512).

   Jadi diperbolehkan shalat jenazah di kuburan mayat tersebut dan tidak ada batas waktu tertentu, dengan syarat bahwa ketika mayat tersebut mati, orang yang menyalatkan sudah menjadi orang yang sah shalatnya.

9. Diperbolehkan shalat ghaib bagi mayat yang belum di shalatkan di tempatnya semula. Karena Nabi menyalatkan Raja Najasyi yang meninggal dunia ketika Beliau n mengetahui berita kematiannya.

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Pendapat yang benar, mayat ghaib yang mati di tempat (di negara) yang belum dishalatkan disana, maka dishalatkan shalat ghaib. Sebagaimana Nabi ﷺ menyalatkan Najasyi, karena dia mati di lingkungan orang kafir dan belum dishalatkan di tempatnya tersebut. Apabila sudah dishalatkan, maka tidak dishalatkan shalat ghaib, karena kewajiban sudah gugur. Suatu saat, Nabi ﷺ menyalatkan mayat yang ghaib, dan juga suatu ketika tidak menyalatkannya. Beliau mengerjakan dan Beliau

meninggalkannya. Demikian ini merupakan sunnah. Yang satu dalam keadaan tertentu, dan yang lainnya dalam keadaan yang berbeda. *Wallahu a'lam*. Dan ini, juga merupakan pendapat yang dipilih Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ ." Lihat *Zaadul Ma'ad* (1/520).

10. Diperbolehkan untuk menyalatkan mayat yang dibunuh karena ditegakkan hukum Islam atas diri si mayit. Sebagaimana di dalam hadits Muslim tentang kisah wanita Juhainah yang berzina, kemudian bertaubat. Usai dirajam, Rasulullah ﷺ menyalatkannya.

11. Seorang pemimpin kaum muslimin/ahli ilmu dan tokoh agama tidak menyalatkan orang yang mencuri harta rampasan perang,atau orang yang mati bunuh diri.

    Dahulu Nabi ﷺ tidak mau menyalatkan seorang yang mencuri harta rampasan perang, akan tetapi Beliau ﷺ memerintahkan para sahabat untuk menyalatkannya. Beliau ﷺ bersabda:

    صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ

    "*Shalatkanlah saudara kalian.*" (HR. Abu Dawud).

    Dan Beliau ﷺ tidak mau menyalatkan orang yang mati karena bunuh diri. Dari Jabir bin Samurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , berkata:

    أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

    Seseorang yang membunuh dirinya dengan anak panah

didatangkan kepada Nabi ﷺ, kemudian Beliau tidak mau menyalatkannya. (HR Muslim).

Hal ini karena Rasulullah ﷺ sebagai imam (pemimpin), maka Beliau tidak mau menyalatkan supaya menjadi pelajaran bagi orang yang semisalnya. Akan tetapi, bagi kaum muslimin wajib untuk menyalatkannya.

12. Demikian pula bagi orang yang mati sedangkan dia meninggalkan hutang, maka dia juga dishalatkan.

13. Shalat jenazah boleh dikerjakan di dalam masjid. Dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيْهِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Demi, Allah! Tidaklah Nabi ﷺ menyalatkan jenazah Suhail bin Baidha' dan saudaranya (Sahl), kecuali di masjid. (HR Muslim).

Akan tetapi, yang *afdhal*, dikerjakan di luar masjid, di tempat khusus yang disediakan untuk shalat jenazah, sebagaimana pada zaman Nabi ﷺ. Lihat *Ahkamul Janaiz* (106), *Asy Syarhul Mumti'* (5/444).

MENGIRINGI JENAJAH

1. Hukum mengiringi jenazah adalah *fardhu kifayah*, karena

termasuk hak seorang muslim. Rasulullah n bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ) خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (رواه البخاري ومسلم)

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, (yaitu): menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangannya dan mendo'akan orang yang bersin. (HR Bukhari dan Muslim).

2. Keutamaan mengiringi jenazah. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (رواه مسلم)

Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dishalatkan, maka dia memperoleh satu qirath. Dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga dikuburkan, maka dia memperoleh dua qirath,".kemudian Beliau ditanya: "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Beliau menjawab,"Seperti dua gunung yang besar." (HR Muslim).

3. Disunnahkan untuk bersegera ketika berjalan mengangkat jenazah. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه

مسلم)

Bersegaralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia orang shalih, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila bukan orang shalih, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. (HR Muslim).

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Pendapat yang benar ketika mengangkat mayit adalah berjalan sedang-sedang saja (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, Red.). Hadits-hadits yang menjelaskan **akan bersegera**, maksudnya tidak terlalu cepat ketika berjalan. Dan hadits-hadits yang menjelaskan untuk sederhana dalam berjalan, maksudnya bukan berjalan sangat lambat. Maka (makna) hadits-hadits tersebut digabungkan dengan mengambil tengah-tengah, antara *ifrath* dan *tafrith*. Lihat *At Ta'liqat Ar Radhiyyah*, Syaikh Al Albani, hlm. 1/ 454.

4. Dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat *tarbi'*, yakni mengangkat dari empat sudut keranda, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ :

مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ (رواه ابن ماجه)

Barangsiapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah dia mengangkat dari seluruh sudut keranda, karena hal itu merupakan Sunnah. Apabila dia mau, maka hendaknya mengangkat hingga selesai. Dan kalau dia tidak mau,

hendaknya dia tinggalkan. (HR. Ibnu Majah).

Sementara itu, Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Menurutku, yang rajih dalam masalah ini adalah adanya keluasan dalam mengangkat jenazah. Maka hendaknya dikerjakan mana yang lebih mudah dan tidak memberatkan dirinya. Terkadang sifat *tarbi'* sulit untuk dikerjakan ketika banyak sekali orang yang mengiringi jenazah. Jadi akan menyulitkan orang yang mengangkat dan orang yang lain." Lihat *Asy Syarhul Mumti'*, hlm. 447.

5. Mengiringi dan mengangkat jenazah adalah khusus bagi kaum lelaki. Tidak boleh bagi wanita untuk mengiringi jenazah, karena hadits Ummu Athiyah menyatakan:

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (رواه البخاري)

Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi tidak ditekankan kepada kami. (HR Bukhari).

6. Diperbolehkan berjalan di belakang jenazah atau di depannya. Keduanya diriwayatkan dari Nabi ﷺ . Akan tetapi, yang afdhal berjalan di belakangnya, sebagaimana mafhum dari sabda Nabi ﷺ:

عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ (أخرجه الهيثمي)

Jenguklah orang yang sakit dan ikutilah jenazah. (Dikeluarkan oleh Al Haitsami).

Dan hal ini dikuatkan oleh perkataan Ali رضي الله عنه :

الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ

الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلاَتِهِ فَذًّا (أخرجه ابن أبي شيبة)

Berjalan di belakang jenazah lebih afdhal daripada berjalan di belakangnya seperti keutamaan seorang lelaki shalat berjamaah dibandingkan dengan shalat sendirian. (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah).

Sedangkan orang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah. Rasulullah ﷺ bersabda :

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ (رواه أبو داود)

Seorang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah. (HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani).

Yang lebih utama adalah berjalan daripada naik kendaraan. Sebagaimana yang diriwayatkan Tsauban رضي الله عنه , ketika Rasulullah ﷺ mengiringi jenazah, Beliau ﷺ diberi kendaraan, namun Beliau tidak mau mengendarainya. Ketika pulang, Rasulullah ﷺ ditawari kendaraan lagi, Beliau ﷺ menerima dan mengendarainya. Kemudian Beliau ﷺ ditanya tentang hal itu, Beliau menjawab:

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ (رواه أبو داود)

Sesungguhnya malaikat berjalan, maka aku tidak mau mengendarai sedangkan malaikat berjalan. Kemudian ketika mereka pergi, aku mau mengendarainya. (HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani). Lihat pembahasan ini dalam Ahkamul Janaiz, hlm. 73-75.

Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Dahulu, apabila Rasulullah ﷺ menyalatkan mayit, Beliau mengikutinya sampai kuburan, berjalan kaki di depannya. Hal ini merupakan sunnah *Khulafaur Rasyidin* sesudahnya. Disunnahkan bagi orang yang mengiringinya untuk berjalan di belakangnya. Apabila berjalan kaki, maka hendaknya mendekat kepada jenazah, di belakangnya atau di depannya atau di sebelah kanan dan kirinya. Dahulu, Beliau ﷺ memerintahkan untuk bersegera ketika mengangkat jenazah, sehingga mereka dahulu sungguh berjalan dengan cepat. Adapun perbuatan manusia pada zaman sekarang dengan melangkah setapak demi setapak merupakan bid'ah yang dibenci lagi menyelisihi syari'at, dan menyerupai Ahli Kitab dari Yahudi." Lihat *Zaadul Ma'ad* (1/498).

7. Tidak diperbolehkan mengiringi jenazah dengan sesuatu yang menyelisihi Sunnah. Misalnya seperti mengeraskan suara ketika menangis, berdzikir, mengucapkan *tarahhum* (berdo'a untuk mayit agar diberi rahmat).

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah, baik dengan bacaan atau dzikir atau yang lain. Hal ini merupakan madzhab imam yang empat. Dan inilah yang kami ketahui dari salaf, dari para sahabat dan tabi'in. Aku tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihinya." Lihat *Majmu' Fatawa* (24/293,294).

8. Diharamkan mengiringi jenazah dengan sesuatu yang mungkar, seperti memukul kendang, alat musik yang

mencerminkan kesedihan, meratap dan yang lainnya.Demikian pula apabila wanita memukul rebana ketika jenazah diberangkatkan ke kuburan.

9. Apabila pada acara mengiringi jenazah terdapat kemungkaran, sedangkan dia tidak mampu untuk menghilangkan seluruhnya, maka dia tetap mengikuti jenazah tersebut, demikian menurut pendapat yang benar.

   Pendapat ini merupakan satu diantara dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan dia mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Lihat *Al Akhbarul Ilmiyah Minal Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah Li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*, hlm. 132.

10. Tidak mengapa mengiringi jenazah dengan naik mobil atau kendaraan yang lain apabila kuburan letaknya jauh.

    Dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk khusyu' menghayati kematian dan memikirkan apa yang akan dialami oleh si mayit dan tidak membicarakan masalah duniawi.

11. Disunnahkan untuk tidak duduk hingga jenazah diletakkan di tanah. Rasulullah ﷺ bersabda:

    إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ (رواه البخاري ومسلم)

    Apabila kalian mengikuti jenazah, maka janganlah duduk hingga diletakkan. (HR Bukhari dan Muslim).

12. Disunnahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat

jenazah untuk wudhu'. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه أبو داود والترمذي)

Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudhu'. (HR Abu Dawud, At Tirmidzi dan beliau menghasankannya).

MENGUBUR MAYAT

1. Mengangkat dan mengubur mayat merupakan suatu penghormatan kepadanya. Dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah berfirman:

   أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا   أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا

   Bukankah telah Kami jadikan tanah sebagai pelindung bagi kalian. Dalam keadaan hidup dan mati. (QS Al Mursalat:25, 26)

   ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

   Kemudian Allah mematikan dan menguburkannya.(QS 'Abasa:21).

2. Yang menguburkan mayat adalah kaum lelaki, meskipun mayat tersebut wanita. Hal ini karena beberapa hal:

- Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah ﷺ hingga pada zaman sekarang.
- Karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya.
- Jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Dalam masalah ini, wali dari mayit merupakan orang yang paling berhak menguburkannya, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ

Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantara mereka lebih berhak daripada yang lain. (QS Al Anfal:75).

3. Disunnahkan untuk mengubur mayat di kuburan. Karena Rasulullah ﷺ dahulu mengubur para sahabatnya di kuburan baqi'. Dan tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salaf bahwa Beliau ﷺ mengubur seseorang di selain kuburan, kecuali sesuatu yang telah mutawatir bahwa Nabi ﷺ dikubur di kamarnya. Karena hal ini merupakan kekhususan Beliau. Sebagaimana hadits 'Aisyah, beliau berkata:

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَدَفَنُوْهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ (رواه

الترمذي)

Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tempat untuk mengubur Beliau. Abu Bakar رضي الله عنه berkata,"Saya mendengar dari Rasulullah ﷺ sesuatu yang aku belum lupa. Beliau bersabda,'Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi, kecuali di tempat tersebut wajib untuk dikubur'." Kemudian mereka mengubur Beliau di tempat tidurnya. (HR At Tirmidzi).

Orang yang mati syahid dikubur di tempat dia meninggal dunia. Karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengembalikan syuhada' Uhud supaya dikubur di tempat mereka terbunuh. Padahal sebagian syuhada' sudah dibawa pulang ke Madinah.

4. Disunnahkan untuk memperluas dan mendalamkan kuburan. Karena diriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir رضي الله عنه, beliau berkata: Dikeluhkan kepada Rasulullah ﷺ tentang orang yang mati terluka pada perang Uhud. Kemudian Beliau bersabda:

اِحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ... (رواه الترمذي)

Galilah dan luaskanlah, dan baguskanlah kuburan mereka. (HR. At-Tirmidzi).

Karena yang demikian lebih tertutup bagi mayit dan lebih terjaga dari binatang buas, dan baunya tidak akan mengganggu orang yang hidup.

5. Diperbolehkan duduk di dekat kuburan ketika mayat sedang dikubur, untuk mengingatkan orang yang hadir terhadap kematian.

6. Diperbolehkan untuk mengubur mayat di setiap waktu, dan makruh hukumnya mengubur mayat pada tiga waktu yang dilarang, sebagaimana telah dijelaskan dalam shalat jenazah, kecuali jika karena adanya darurat.

   Dan diperbolehkan mengubur mayat pada malam hari. Karena hadits Ibnu Abbas ﷺ di dalam al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas ﷺ berkata,*"Telah mati seseorang yang dahulu Nabi menjenguknya. Mati pada malam hari, kemudian para sahabat menguburnya pada malam itu juga. Ketika pagi, Beliau bertanya,'Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?' Kemudian Beliau mendatangi kuburnya, dan Beliau shalat jenazah di kuburan."* Dan Nabi ﷺ tidak mengingkari mereka mengubur pada malam hari. Lihat fatwa *Lajnah Da'imah* di dalam *Fatawa Islamiyyah* (2/34).

7. Disunnahkan bagi orang yang memasukkan mayat untuk berdo'a. Nabi n bersabda :

   إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُوْرِهِمْ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (رواه الحاكم)

   Apabila kalian meletakkan jenazah di kuburnya, maka ucapkanlah: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْل اللهِ *(dengan nama Allah dan di atas agama Muhammad).* (HR Al Hakim).

8. Diletakkan mayat di kuburnya di atas bagian tubuhnya yang kanan, sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Hal ini yang dikerjakan oleh kaum muslimin

sejak zaman Nabi ﷺ hingga sekarang, dan yang dilakukan di seluruh kuburan. Lihat *Ahkamul Janaiz*, 151.

9. Disunnahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempar tanah tiga kali dengan kedua tangannya setelah selesai menutup lahad. Karena hadits Abu Hurairah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا (رواه ابن ماجه)

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dahulu menyalatkan jenazah, kemudian Beliau melemparkan tanah dari arah kepalanya tiga kali. (HR Ibnu Majah).

10. Setelah mengubur mayit, disunnahkan beberapa hal:

- Untuk meninggikan kuburan sedikit dari tanah sekedar satu jengkal, dan tidak diratakan dengan tanah supaya berbeda dengan yang lain, sehingga bisa terjaga dan tidak dihinakan. Karena hadits Jabir رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر (رواه ابن حبان والبيهقي)

Sesungguhnya Nabi ﷺ menggali liang lahad dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburan sekadar

satu jengkal. (HR Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani).

- Hendaknya kuburan dijadikan membulat bagian permukaannya (seperi punuk onta). Karena di dalam hadits Sufyan at-Tammar disebutkan:

رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) مَسَنَّمًا (رواه البخاري)

Aku melihat kubur Nabi (dan kubur Abu Bakar dan Umar) membulat. (HR Bukhari).

- Agar diberi suatu tanda dengan batu atau yang lainnya, supaya dikuburkan di dekatnya orang yang mati dari keluarganya. Karena ketika Utsman bin Madh'un meninggal dunia, beliau meminta untuk diambilkan sebuah batu, kemudian beliau meletakkannya di dekat kepalanya. Dan beliau bersabda:

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي (رواه أبو داود)

Supaya aku mengetahui kuburan saudaraku dan aku akan mengubur di dekatnya orang yang mati dari keluargaku. (HR Abu Dawud).

- Tidak diperbolehkan mentalqin mayit setelah dikubur, sebagaimana talqin yang dikenal pada zaman sekarang, yaitu dengan menuntun syahadat *la ilah illallah*. Akan tetapi, hendaklah berdiri di dekat kubur kemudian berdo'a. Dan orang yang hadir agar memintakan ampunan bagi mayit. Di dalam hadits Utsman bin Affan ﵁, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ (رواه أبو داود)

Dahulu, apabila Nabi selesai dari mengubur mayit, Beliau berdiri di dekatnya dan bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan supaya dia diberikan keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya". (HR Abu Dawud).

Setiap orang berdoa sendiri-sendiri tanpa adanya komando (berjamaah). Lihat *Ahkamul Janaiz* (153-156), *Ash Shalat*, Dr. Abdullah Ath Thayyar, hlm. 289.

11. Diperbolehkan untuk mengeluarkan (membongkar kembali) mayat dari dalam kuburnya untuk tujuan yang benar, seperti kalau dia dikubur sebelum dimandikan dan dikafani.

12. Bagi seseorang tidak disunnahkan untuk menggali

kuburnya sebelum dia mati. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengerjakan perbuatan seperti ini. Dan seseorang tidak mengetahui kapan dan dimana dia akan mati. Apabila maksudnya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kematian, maka hal ini dengan mengamalkan amal shalih. Lihat *Al Akhbarul Ilmiyyah*, hlm. 134.

13. Tidak diperbolehkan menulis sesuatu di atas kuburan. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ(رواه الترمذي)

Nabi ﷺ melarang di atas kuburan diberi warna dan ditulis sesuatu. Dan Beliau melarang di atasnya dibangun dan diinjak. (HR At Tirmidzi).

14. Tidak boleh mengubur orang kafir di kuburan kaum muslimin dan sebaliknya.

15. Tidak boleh menambahkan sesuatu di atas kuburan, baik dengan tanah atau bangunan. Karena hadits Jabir رضي الله عنه yang marfu', beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ... (رواه النسائي)

Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau ditambahkan kepadanya tanah. (HR An-Nasa-i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

16. Dibenci berjalan di atas kuburan dengan mengenakan

alas kaki tanpa ada udzur. Namun apabila ada udzur, seperti tempatnya sangat panas atau terdapat banyak duri, maka tidak mengapa berjalan dengan mengenakan sandal. Didalam hadits Basyir bin Nahik (bekas budak Rasulullah), ia berkata:

بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا (رواه أبو داود)

Ketika aku berjalan bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di kuburan dengan mengenakan sandal. Kemudian Beliau bersabda: "Wahai, orang yang mengenakan sandal! Celakalah engkau! Lepaskanlah dua sandalmu!" Kemudian lelaki tersebut melihat sandalnya. ketika dia melihat Rasulullah melepas sandalnya, maka dia melepas dan melempar kedua sandalnya. (HR Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani).

17. Diharamkan memasang lampu di kuburan.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه , beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ (رواه أبو داود و الترمذي)

Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan

orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang yang memasang lampu padanya. (HR Abu Dawud dan At Tirmidzi).

18. Tidak diperbolehkan buang hajat di kuburan.

19. Diharamkan mengubur satu mayat di atas kuburan orang lain, kecuali diperkirakan kuburan yang pertama sudah menjadi tanah. Dalilnya, ialah apa yang dikerjakan kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang, bahwa seseorang di kuburnya sendirian.

    Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Tidak ada bedanya ketika mengubur dalam satu waktu, yaitu dimasukkan dua kuburan secara bersamaan atau hari ini dikubur seseorang kemudian besok dikubur orang lain," kemudian beliau berkata: "Kecuali dalam keadaan darurat, seperti banyaknya orang yang mati, kemudian orang yang menguburnya sedikit. Dalam kondisi seperti ini, tidak mengapa apabila dimasukkan dua atau tiga orang dalam satu kuburan." Lihat *Asy Syarhul Mumti'* (5/461).

20. Disunnahkan untuk mengumpulkan kerabat yang mati di satu pekuburan, dan haram hukumnya mengumpulkan beberapa mayat dalam satu liang lahad, kecuali ada hal darurat.

21. Diharamkan menyembelih dan makan dari sembelihan tersebut di kuburan.

Syaikhul Islam رَحِمَهُ اللهُ berkata: Haram hukumnya menyembelih dan berqurban di kuburan, meskipun si mayat telah bernadzar, atau dia telah memberikan syarat; maka syaratnya batil dan dianggap tidak sah. Karena hadits Anas, beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah:

لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه أبو داود)

Tidak ada sembelihan untuk si mayat dalam agama Islam. (HR Abu Dawud).

Dan beliau berkata: "Mengeluarkan shadaqah ketika mengiringi jenazah merupakan perbuatan yang dibenci, karena menyerupai menyembelih di kuburan." Lihat *Al Akhbarul Ilmiyyah,* 135.

22. Tidak boleh membaca Al Qur'an di kuburan. Karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dan para sahabatnya. Maka perbuatan ini termasuk bid'ah.

23. Tidak boleh meletakkan pelepah kurma atau yang lainnya di atas kuburan. Karena hal ini termasuk bid'ah dan berprasangka yang jelek kepada mayit.

    Dahulu Nabi ﷺ meletakkan pelepah kurma di atas dua kuburan ketika Beliau mengetahui bahwa keduanya sedang disiksa. Adapun kita tidak mengetahui hal tersebut.

24. Tidak boleh meletakkan kain hijau di atas keranda yang tertuliskan ayat kursi. Karena hal ini termasuk

meremehkan terhadap ayat-ayat Allah.

Hal ini tidak pernah ada di dalam Sunnah dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun di antara para sahabat dan tabi'in. Seandainya perbuatan seperti ini baik, pasti mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Terlebih lagi apabila terdapat keyakinan yang salah bahwa perbuatan ini akan bermanfaat bagi si mayit. Padahal yang benar, tidak akan bermanfaat sama sekali bagi si mayit. Lihat *Ash Shalat*, hlm. 293.

TA'ZIYAH

Harus kita ketahui, kematian adalah taqdir dan ketentuan dari Allah. Dia berfirman:

مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang, kecuali dengan ijin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepadaNya, niscaya Allah akan memberi petunjuk hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At Taghabun:11).

Apabila seseorang yakin ketika dia tertimpa musibah, kehilangan suami atau anak dan kerabatnya, bahwa semua itu

dengan ijin dari Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepada hatinya untuk rela terhadap taqdirNya.

Adapun yang dimaksud dengan takziyah, yaitu menghibur keluarga mayit dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap taqdir Allah dan mengharapkan pahala dariNya. Waktu takziyah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan setelah mayat dikubur, sehingga hilang dan terlupakan kesedihan mereka.

1. Takziyah kepada keluarga mayit adalah Sunnah. Nabi ﷺ bersabda:

   مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

   Tidak ada seorang mukmin yang memberikan takziyah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat. (HR Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al Albani).

2. Diperbolehkan takziyah dimanapun juga di pasar, masjid atau di tempat kerja. Karena tidak boleh memaksudkan atau bepergian menuju keluarga mayit untuk takziyah, karena hal ini bukan termasuk Sunnah, kecuali jika dikhawatirkan akan terputusnya silatur rahim.

3. Sebaik-baik ucapan takziyah adalah takziyah Rasulullah ﷺ kepada putrinya Zainab, ketika Zainab mengirim utusan kepada Nabi ﷺ memberitahukan bahwa bayinya meninggal dunia. Beliau bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (رواه البخاري)

Sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan milikNya untuk diberikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Maka, hendaknya engkau sabar dan ihtisab. (HR. Bukhari).

4. Disunnahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya.

   Nabi ﷺ telah memerintahkan hal itu, ketika Ja'far bin Abi Thalib رضي الله عنه mati syahid. Beliau bersabda:

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ (رواه أبو داود)

Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka. (HR. Abu Dawud, dihasankan oleh Syaikh al-Albani).

Keluarga mayit tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang yang datang, karena hal ini akan menambah atas musibah mereka dan menyerupai perbuatan orang jahiliyah. Yakni termasuk *niyahah* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata:

كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ النِّيَاحَةِ (رواه ابن ماجه)

Kami dahulu menganggap berkumpul di tempat keluarga mayit, dan mereka membuatkan makanan kepada orang yang datang termasuk niyahah. (HR Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani).

5. Tidak boleh sengaja berkumpul untuk takziyah di tempat manapun juga, baik di rumah atau di tempat yang lain, dan tidak boleh juga mengumumkannya, karena tidak ada dalilnya. Dan sebagian Salaf menganggap, bahwa hal ini termasuk niyahah (meratap).

6. Tidak diperbolehkan membaca al-Qur'an ketika takziyah, terlebih menyewa orang-orang untuk membaca al-Qur'an dan berkumpul dengan suatu hidangan makanan sebagaimana banyak terjadi di kalangan kaum muslimin.

7. Ketika takziyah, tidak boleh mengkhususkan pakaian dengan satu warna tertentu, seperti warna hitam. Karena hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Salaf.

8. Bagi orang yang sedih, tidak boleh merobek bajunya atau menampar pipinya atau berteriak dengan ucapan jahiliyah.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (رواه مسلم)

   Tidak termasuk dari golongan kami orang yang memukul pipinya atau merobek bajunya atau menyeru dengan seruan

jahiliyah. (HR Muslim).

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁, beliau berkata:

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (رواه البخاري)

Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri dari mereka. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari orang yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah dan orang yang mencukur rambutnya dan orang yang merobek bajunya. (HR Bukhari).

9. Diperbolehkan menangisi mayit. Karena Rasulullah ﷺ menangis ketika Ibrahim, putra Beliau meninggal dunia. Beliau bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ (رواه البخاري ومسلم)

Air mata mengalir dan hati menjadi sedih, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dan kami sungguh sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. (HR Bukhari dan Muslim).

Selama tidak adanya nadab (yakni menyebut-nyebut kebaikan mayit dengan huruf *nadab*, yaitu "ya") dan *niyahah* (yakni meratapi mayit dengan mengeraskan

suara dengan satu alunan). Lihat *Asy Syarhul Mumti'* (489/493).

10. Para ulama telah sepakat haramnya *niyahah*, yaitu dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit dengan mengeraskan suaranya. Karena dalam hal ini terdapat perbuatan jahiliyah, serta tidak menerima terhadap taqdir dan ketentuan Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (رواه مسلم)

Orang yang meratap apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, sedangkan pada tubuhnya pakaian dari ter dan baju besi dari kudis. (HR Muslim).

Dan dari Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Seorang mayit akan disiksa di kuburnya dengan sebab niyahah yang ditujukan kepadanya. (HR Muslim).

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه ,

أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Sesungguhnya Hafshah menangisi kematian Umar." Beliau berkata,"Sabarlah, wahai saudariku. Tidakkah engkau

mengetahui bahwa Rasulullah n bersabda,'Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya'." (HR. Muslim).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷀ berkata: "Menurut pendapat yang benar, bahwa mayit akan tersiksa karena tangisan yang ditujukan kepadanya sebagaimana disebutkan oleh hadits-hadits yang shahih." Lihat *Majmu' Fatawa* (24/369,370).

11. Tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia.

Dari 'Aisyah, beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah ﷺ :

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا (رواه البخاري)

Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan. (HR. Bukhari).

12. Disunnahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan kematian, meskipun ziarah kubur orang yang mati dalam keadaan kafir.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ

حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (رواه مسلم)

Nabi ziarah kubur ibunya. Beliau menangis dan membuat orang-orang yang di sampingnya menangis. Beliau bersabda,"Aku telah minta ijin dari Rabb-ku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku, akan tetapi Allah tidak mengijinkanku. Kemudian aku minta ijin untuk ziarah ke kuburannya, maka Allah mengijinkan kepadaku. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena akan mengingatkan kalian kepada kematian. (HR Muslim).

13. Disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk mengucapkan doa.

Diantara doa yang *masyru'*, dari 'Aisyah :

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ (رواه مسلم)

Semoga keselamatan bagi kalian yang tinggal di sini dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang kemudian. Dan kami, insya Allah akan menyusul kalian. (HR Muslim).

Dari Buraidah ﵁, dia berkata: Dahulu Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada para sahabat, apabila mereka keluar ke kuburan, maka satu diantara mereka berdoa:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ(بِكُمْ) لَلَاحِقُونَ (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ) أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (رواه مسلم)

Semoga keselamatan bagi kalian yang ada di sini dari kaum mukminin dan muslimin. Dan kami, insya Allah, sungguh akan menyusul kalian. Kalian lebih dahulu daripada kami dan kami mengikuti kalian. Saya minta kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian. (HR Muslim).

14. Tidak boleh bagi wanita untuk *ihdad* (berkabung) lebih dari tiga hari, kecuali apabila ditinggal mati suaminya; maka dia *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali apabila dia hamil, maka selesai masa *ihdadnya* ketika dia melahirkan kandungannya.

    Syaikh Abdul Aziz bin Baaz رحمه الله berkata: "Telah menjadi kebiasaan di beberapa negara Islam pada zaman sekarang adanya perintah untuk *ihdad* (berkabung) karena meninggalnya seorang raja atau pemimpin selama tiga hari atau kurang atau lebih, disertai dengan liburnya kantor-kantor pemerintahan dan pengibaran bendera. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini menyelisihi syari'at Islam dan tasyabbuh dengan musuh-musuh Islam. Padahal telah datang hadits-hadits yang shahih yang melarang dan memperingatkan tentang *ihdad*, kecuali bagi seorang istri, (dia) diperbolehkan *ihdad* ketika ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana boleh bagi wanita untuk *ihdad* tidak lebih dari tiga hari, apabila ada kerabatnya yang mati. Adapun selain itu,

maka dilarang. Dan tidak ada tuntunannya di dalam syari'at yang sempurna ini dalil yang membolehkan *ihdad* terhadap seorang raja atau pemimpin atau orang lain. Padahal telah meninggal dunia pada zaman Nabi putra Beliau, (yaitu) Ibrahim dan tiga orang putrinya, dan Beliau tidak pernah *ihdad* sama sekali. Dan pada waktu itu, terbunuh panglima-panglima perang Mu'tah, Beliau pun tidak *ihdad*. Kemudian Beliau wafat, sedangkan Beliau makhluk yang paling mulia. Kematian Beliau merupakan musibah yang paling besar. Akan tetapi, tidak seorangpun diantara sahabat yang melakukan *ihdad*…." Lihat *Majmu Al Fatawa* (1/415).

15. Ada beberapa amalan orang hidup yang akan bermanfaat bagi mayit. Di antaranya:

    - Do'a seorang muslim untuknya.
    - Apabila walinya mengqadha' puasa nadzarnya.
    - Apabila walinya atau orang lain melunasi hutangnya.
    - Amal yang dikerjakan oleh anaknya yang shalih, maka kedua orang tuanya akan memperoleh pahala yang serupa.
    - Amalan shalih dan shadaqah jariyah yang ditinggalkannya.

Demikianlah beberapa hal yang dimudahkan Allah untuk kami kumpulkan secara ringkas. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para penuntut ilmu, serta kaum muslimin pada umumnya. *Wa billahit taufiq.* ۞

UNTUK UMAT KAMI ADA

- **Di kala tumbuh keinginan Anda untuk mengetahui Islam lebih dalam...**
- **Di kala Anda menghadapi suatu permasalahan berkaitan dengan agama Anda...**
- **Di kala Anda menghadapi problema rumah tangga...**
- **Di kala Anda prihatin melihat kondisi umat Islam yang semakin jauh dari agama dan semakin terpuruk akhlak dan perilaku mereka...**
- **Di kala Anda berharap pahala besar dengan mengajak manusia kepada kebaikan, namun Anda tidak sanggup melakukannya...**
- **Dikala Anda ingin berinfak namun tidak tahu harus ke mana menyalurkannya, untuk tujuan apa dalam bentuk apa...**

Yayasan Al-Sofwa hadir untuk berusaha menjawab seluruh permasalahan umat di atas dengan berbagai cara dan kemampuan yang dimilikinya.

- Situs www.alsofwah.or.id **menyajikan berbagai rubrik keislaman. Sejak kemunculan hingga saat ini, telah dikunjungi jutaan kali.**
- Penyebaran buku Islami gratis. **Sejak berdirinya Yayasan pada tahun 1992 hingga saat ini telah tersalurkan lebih dari satu juta eksemplar buku untuk perpustakaan lembaga maupun pribadi.**
- Penerbitan buletin Jum'at 'An-Nur'. **Sejak penerbitan perdananya hingga saat ini yang telah memasuki tahun ke-16 telah terdistribusikan jutaan lembar.**
- Penerbitan berbagai brosur dan leaflet da'wah.
- Kaset dan CD ceramah dan bacaan al-Qur'an. **Tersedia banyak koleksi ceramah maupun bacaan al-Qur'an.**

- ☏ Konsultasi keislaman dan rumah tangga **via telapon no. 021-7817575 pada setiap hari Senin s/d Jum'at, dari pukul 0.8.30 s/d 16.30**
- SMS Dakwah Gratis. **Sejak digulirkan pada bulan Ramadhan 1429 H/ 2008 M, hingga saat ini layanan ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 30.000 pengguna HP yang tersebar di seluruh tanah air. Setiap pelanggan akan mendapatkan konten SMS dakwah gratis setiap hari secara periodik, yang berisi tentang Aqidah, Manhaj, Fiqh, Mu'amalah, Keluarga Sakinah, Tazkiyatun Nufus, Pahala & Dosa, dan Mutiara Hikmah.**
- Wakaf Mushaf Al-Qur'an. **Program ini telah berjalan sejak tahun 1430 H/ 2009 M dan telah dibagikan gratis sejumlah 5.000 eksemplar mushaf al-Qur'an & Terjemahnya ke berbagai tempat di Indonesia, 5.395 eksemplar mushaf al-Qur'an untuk ponpes. Tahfidzil Qur'an di Indonesia, dan 5.000 mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya untuk kaum Muslimin di luar Jawa.**
- Berbagai macam training. **Hingga saat ini telah terlaksana lebih dari 100 training dengan berbagai jenisnya dan untuk berbagai kalangan di berbagai tempat di Indonesia.Di antaranya, training keislaman untuk mahasiswa, untuk pelajar SLTA, training da'i, khatib dan imam masjid, training guru-guru pesantren, training menejemen, training menejemen kependi-dikan, training komputer, training jurnalistik, dll.**
- Kajian Islam Terbuka. **Merupakan bimbingan belajar jarak jauh bagi anda yang sibuk, dengan menggunakan modul-modul: Pengantar Studi Islam, Aqidah, Fiqih, Tsaqafah, Sejarah Islam dan Manhaj. Juga dilengkapi dengan kaset untuk setiap materinya. Bim-bingan via telepon, surat pos dan e-mail. Bagi peserta yang lulus evaluasi akan diberikan sertifikat.**
- Kurikulum dan buku-buku pelajaran Sekolah Dasar Unggulan. **Yayasan telah menyusun kurikulum dan buku paket SDIT unggulan. Yayasan mem-buka pintu lebar-lebar bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin mengadopsi kurikulum**

tersebut dan siap memberi bimbingan melalui training maupun jasa konsultasi pendidikan lainnya.

- Kegiatan Sosial. **Kegiatan sosial yang telah dilakukan Yayasan hingga saat ini meliputi, santunan yatim, beasiswa untuk santri, pengadaan air bersih untuk keluarga miskin, pembinaan keluarga ekonomi lemah, bantuan emergency untuk korban bencana, penyaluran hewan qurban, hidangan buku puasa Ramadhan, penyaluran zakat, kaffarat, shadaqah dll.**
- Mobil Ambulance Gratis. **Layanan ini khusus untuk kaum Muslimin kalangan kurang mampu (fakir dan miskin). Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah yang mereka alami, dan menumbuhkan rasa empati terhadap apa yang mereka rasakan serta untuk meringankan keperluan yang mereka butuhkan.**

Bergabunglah bersama kami saling bahu-membahu untuk meraih kemuliaan Islam dan kaum Muslimin.